

WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1).
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru;
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru;
- 7. Seksi adalah Seksi pada Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru;
- 8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- 1. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- 2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- 3. pembinaan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- 6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1. Sekretariat:
- 2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program/perencanaan dan keuangan, kegiatan umum dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan program, dibidang Perencanaan dan pengelolaan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru;
- 2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
- 3. Pelaksanaan urusan kepegawaian dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 9

- 1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan inspektorat;
 - b. mengendalikan kegiatan tahunan inspektorat;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan inspektorat;
 - d. menyusun rencana anggaran dan belanja inspektorat;
 - e. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. mengevaluasi hasil pemeriksaan;
 - b. mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan;
 - c. mengelola administrasi hasil pemeriksaan;
 - d. membuat laporan hasil pemeriksaan.
- 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
 - a. mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan;
 - b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian dan ketata laksanaan;
 - d. melaksanakan keprotokolan dan kehumasan;
 - e. membuat laporan kepegawaian lingkup inspektorat;
 - f. mengelola urusan keuangan lingkup inspektorat.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru;
- 2. Penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru;
- 3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru;
- 4. Pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 5. Pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah I Kota Banjarbaru;
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di Wilayah I Kota Banjarbaru;
- (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di Wilayah I Kota Banjarbaru.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru;
- 2. Penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru;
- 3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru;
- 4. Pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 5. Pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyipkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah II Kota Banjarbaru;
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyipkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di Wilayah II Kota Banjarbaru;
- (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas menyipkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di Wilayah II Kota Banjarbaru.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 18, Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru;
- 2. Penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru;
- 3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru;
- 4. Pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 5. Pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah III Kota Banjarbaru;
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di Wilayah III Kota Banjarbaru;
- (3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Daerah;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Masing-masing Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Ispektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Inspektorat Daerah serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 29

Sekretariat dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Inspektorat Daerah.

Pasal 30

Sekretariat dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Inspektur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Inspektorat Daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Inspektur dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Inspektorat Daerah, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Inspektorat Propinsi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Inspektorat Daerah mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Inspektorat Daerah bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Inspektorat.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Desember 2008

BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARI# DAERAH KOTA

/BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008

Nomor: 31 Seri D Nomor Seri 14